



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Skh

Dalam persidangan perkara perdata gugatan nomor register tersebut di atas pada hari Senin tanggal 11 September 2023, antara:

1. **CORY ANJASTUTI PURYANTI**, NIK. 3313116405920004, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, lahir di Karanganyar tanggal 24 Mei 1992, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Sroyo, RT.003, RW.010, Desa Sroyo Kec. Jaten Kab. Karanganyar, selanjutnya disebut Penggugat I;
2. **RHIZA ANDRIANA SAFITRI**, NIK. 3313115104990002, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, lahir di Karanganyar tanggal 11 April 1999, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Sroyo, RT.003, RW.010, Desa Sroyo Kec. Jaten Kab. Karanganyar, selanjutnya disebut Penggugat II;

Para Penggugat tersebut diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Dr. Song Sip, S.H., M.H., Sukarwanto, S.H., M.H. dan Matthew Marcellino, S.H., M.Kn., C.T.L., C.I.A. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023 dan telah diregistrasi di bawah Nomor 372/SK/2023/PN Skh tanggal 24 Agustus 2023;

MELAWAN

1. **JUJUD RIDOWATI**, NIK. 3311094304710004, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, lahir di Nganjuk tanggal 3 April 1971, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Mupusan, RT.003, RW.005, Kelurahan Pompok, Kecamatan Grogol, Kab. Sukoharjo, selanjutnya disebut Tergugat I;
2. **ERIKA AYU PUTRI**, NIK. 3313114302030005, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, lahir di Karanganyar tanggal 03 Pebruari 2003, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Mupusan RT.003/ RW.005 Kel. Pondok Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, selanjutnya disebut Tergugat II;

Majelis Hakim telah menunjuk seorang mediator untuk memfasilitasi mediasi para pihak bersengketa bernama Asropi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan suatu penetapan;

Meditor tersebut telah melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa mediasi telah menghasilkan kesepakatan damai yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 7 September 2023;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya membuka persidangan pada hari itu juga

Akta Perdamaian Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Skh hal.1 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa kesepakatan damai tersebut dan telah datang menghadap di persidangan perkara tersebut:

1. Kuasa Hukum Penggugat, Matthew Marcellino, S.H., M.Kn., C.T.L., C.I.A.;
2. Tergugat I tersebut;
3. Tergugat II tersebut;

Kuasa Penggugat dan para Tergugat tersebut menyatakan telah mengakhiri sengketanya secara damai dan dituangkan dalam **Kesepakatan Perdamaian** tanggal 7 September 2023 yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua) bersepakat mengakhiri perkaranya tersebut dengan musyawarah mufakat dengan menghasilkan perdamaian;

Pasal 2

- (1) *Bahwa semasa hidupnya SURANTO PANUT (Almarhum) telah meninggalkan harta Peninggalan (Warisan) yaitu:*
 - a. *Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Celep Lor RT.003, RW.002, Kelurahan Dagen, kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 1304/Dagen, seluas ± 275 M2, tercatat Pemegang Hak atas nama SURANTO PANUT; (Harta Bawaan Suranto Panut)*
 - b. *Tanah Sawah yang terletak di Desa Karangmojo, kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 1082/Karangmojo, seluas ± 3468 M2, tercatat Pemegang Hak atas nama SURANTO PANUT; (Harta Bersama Suranto Panut dengan Tergugat I)*
 - c. *Sepeda Motor merk Yamaha NMAX, Warna Putih, tahun Pembuatan 2019, dengan Nomor Rangka: MH3SG3190KJ611723, Nomor Mesin: G3E4E-1498640, No. Pol. AD. 4982 AXF, atas nama Pemegang Hak. SURANTO PANUT; (Harta Bersama Suranto Panut dengan Tergugat I)*
 - d. *Deposito di Bank BNI (Bank Negara Indonesia) Kantor Cabang Pembantu Palur sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan Nomor Rekening 1185582353, no Seri PAB 1621136 atas nama Bpk. SURANTO PANUT; (Harta Bersama Suranto Panut dengan Tergugat I)*
- (2) *Bahwa Para Pihak (Pihak Pertama & Pihak kedua) sebagai satu-satunya Ahli Waris yang Sah dari SURANTO PANUT (Almarhum), dimana Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat II merupakan Anak Kandung dari Suranto Panut, sedangkan Tergugat I merupakan Istri dari Suranto Panut.*

Pasal 3

- (1) *Bahwa Pihak Kedua (Tergugat I dan Tergugat II) dan Penggugat I menyatakan menyerahkan Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Celep Lor RT.003, RW.002, Kelurahan Dagen, kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 1304/Dagen, seluas ± 275 M2, tercatat Pemegang Hak atas nama SURANTO PANUT kepada Penggugat II dan selanjutnya dibaliknamakan ke atas nama Penggugat II (RHIZA ANDRIANA SAFITRI);*
- (2) *Bahwa Pihak Pertama (Penggugat I dan Penggugat II) dan Tergugat I menyerahkan Sepeda Motor merk Yamaha NMAX, Warna Putih, tahun Pembuatan 2019, dengan No. Pol. AD. 4982 AXF, atas nama Pemegang Hak. SURANTO PANUT kepada Tergugat II dan selanjutnya dibaliknamakan ke atas nama Tergugat II (ERIKA AYU PUTRI);*

Akta Perdamaian Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Skh hal.2 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

- (1) Bahwa terhadap Harta Warisan Tanah Sawah yang terletak di Desa Karangmojo, kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 1082/Karangmojo, seluas \pm 3468 M2, tercatat Pemegang hak atas nama SURANTO PANUT, Para Pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua) telah bersepakat untuk di bagi sama menjadi 4 (empat) bagian, dimana Penggugat I berhak atas $\frac{1}{4}$ bagian, Penggugat II berhak atas $\frac{1}{4}$ bagian, Tergugat I berhak atas $\frac{1}{4}$ bagian dan Tergugat II berhak atas $\frac{1}{4}$ bagian; yang selanjutnya akan dibaliknamakan Sertifikat tersebut ke atas nama Para Pihak sebagaimana dimuat bagiannya tersebut, yaitu menjadi atas nama: CORY ANJASTUTI PURYANTI $\frac{1}{4}$ bagian, RHIZA ANDRIANA SAFITRI $\frac{1}{4}$ bagian, JUJUD RIDOWATI $\frac{1}{4}$ bagian, dan ERIKA AYU PUTRI $\frac{1}{4}$ bagian;
- (2) Bahwa selama Tergugat I (JUJUD RIDOWATI) masih hidup, maka terhadap Harta Warisan sebagaimana Pasal 4 ayat (1) diatas, akan tetap dikaryakan, dikerjakan, yang hasilnya diberikan kepada Tergugat I atau diambil seluruh hasilnya oleh Tergugat I untuk biaya hidupnya Tergugat I, dan Pihak Pertama (Penggugat I dan Penggugat II) dan Tergugat II menyatakan tidak keberatan sama sekali, tidak akan meminta apapun terhadap hasil Panen tersebut dari Tergugat I dan sanggup untuk menaatinya;
- (3) Bahwa Apabila Para Pihak Menghendaki untuk menjual terhadap Harta Warisan sebagaimana Pasal 4 ayat (1) diatas, padahal Tergugat I masih hidup, maka hasil Penjualan dari Harta Warisan tersebut harus diberikan dengan pembagian sebagaimana hukum yang berlaku, dimana Harta Warisan tersebut pada dasarnya merupakan Harta Bersama antara Suranto Panut dengan Tergugat I maka harus dibagi yaitu: $\frac{1}{2}$ (Setengah) harus diberikan kepada Tergugat I (JUJUD RIDOWATI), lalu Sisanya $\frac{1}{2}$ (Setengah) dibagi 4 (empat) bagian, yaitu $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{2}$ diberikan kepada Penggugat I, $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{2}$ diberikan kepada Penggugat II, $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{2}$ diberikan kepada Tergugat I, dan $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{2}$ diberikan kepada Tergugat II, Atau dengan katalain Pembagiannya sebagai berikut: Penggugat I berhak atas $\frac{1}{8}$ bagian, Penggugat II berhak atas $\frac{1}{8}$ bagian, Tergugat I berhak atas $\frac{5}{8}$ bagian, dan Tergugat II berhak atas $\frac{1}{8}$ bagian dari hasil Penjualan SHM 1082/Karangmojo diatas;
- (4) Bahwa apabila Tergugat I telah meninggal dunia, maka bagian dari Tergugat I sebagaimana Pasal 4 ayat (1) diatas akan diserahkan/diberikan Tergugat I kepada Tergugat II dan menjadi Milik dari Tergugat II, sehingga Tergugat II berhak atas bagian yang menjadi milik Tergugat I, dan sekaligus Putusan ini untuk sebagai dasar/syarat administrasi bagi Tergugat II untuk melakukan Proses balik nama dari bagian milik Tergugat I menjadi atas nama Tergugat II dikemudian hari kelak melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar;

Pasal 5

- (1) Bahwa terhadap Harta Warisan yaitu: Deposito di Bank BNI sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan Nomor Rekening 1185582353, no Seri PAB 1621136 atas nama Bpk. SURANTO PANUT, yang juga merupakan Harta Gono Gini antara Suranto Panut dengan Tergugat I, maka Para Pihak bersepakat untuk membaginya yaitu: Penggugat I berhak atas $\frac{1}{8}$ bagian, Penggugat II berhak atas $\frac{1}{8}$ bagian, Tergugat I berhak atas $\frac{5}{8}$ bagian, dan Tergugat II berhak atas $\frac{1}{8}$ bagian, atau bila dihitung uang yaitu: Penggugat I menerima sebesar Rp.41.250.000,-; Penggugat II menerima sebesar Rp.41.250.000,-; Tergugat I menerima sebesar Rp.206.250.000,- dan Tergugat II menerima sebesar Rp.41.250.000,-
- (2) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk memberikan kuasa kepada JUJUD RIDOWATI untuk menghadap, menandatangani, bertindak untuk dan atasnama Para Pihak, untuk menerima dan mencairkan Deposito

Akta Perdamaian Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Skh hal.3 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di Bank BNI sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan Nomor Rekening 1185582353, no Seri PAB 1621136 atas nama Bpk. SURANTO PANUT, yang kemudian hasilnya di masukan ke Rekening atas nama JUJUD RIDOWATI, yang selanjutnya dibagikan oleh Tergugat I kepada Para Pihak sebagaimana Pasal 5 ayat (1) diatas;

- (3) Bahwa dengan adanya Perdamaian ini, maka berdasarkan Putusan Perdamaian dalam Perkara ini sebagai dasar / Syarat administrasi untuk melakukan proses Pencairan Deposito di Bank BNI (Bank Negara Indonesia) Kantor Cabang Pembantu Palur sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan Nomor Rekening 1185582353, no Seri PAB 1621136 atas nama Bpk. SURANTO PANUT;

Pasal 6

- (1) Bahwa Penggugat II (RHIZA ANDRIANA SAFITRI) menyatakan tidak akan menuntut bagian apapun juga terhadap harta Peninggalan dari Ibu Kandungnya Penggugat I dan Penggugat II yang Bernama ibu SRINI, Dikemudian Hari, dengan katalain bila mana Ibu SRINI telah tiada (Meninggal dunia), maka segala harta Peninggalan milik ibu SRINI Sepenuhnya menjadi Hak Milik dari Penggugat I (CORY ANJASTUTI PURYANTI);
- (2) Bahwa Pihak Pertama (CORY ANJASTUTI PURYANTI & RHIZA ANDRIANA SAFITRI) menyatakan tidak akan menuntut Harta Milik Tergugat I (JUJUD RIDOWATI) yaitu Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Mupusan, RT.003, RW.005, Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1949/ Pondok, .tercatat Pemegang Hak atas nama Jujud Ridowati, seluas 150 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.
- (3) Bahwa Pihak Pertama (CORY ANJASTUTI PURYANTI & RHIZA ANDRIANA SAFITRI) menyatakan Menyetujui Tergugat I (JUJUD RIDOWATI) yang memberikan/Menghibahkan Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Mupusan, RT.003, RW.005, Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1949/ Pondok, .tercatat Pemegang Hak atas nama Jujud Ridowati, seluas 150 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo kepada anak Kandungnya yaitu Tergugat II (ERIKA AYU PUTRI) dan selanjutnya dibaliknamakan ke atas nama Tergugat II (ERIKA AYU PUTRI);
- (4) Bahwa Tergugat I (Jujud Ridowati) dengan ini menyatakan Menyerahkan dan/atau Menghibahkan Tanah dan Bangunan Rumah Miliknya yang terletak di Mupusan, RT.003, RW.005, Desa Pomdok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1949/ Pondok, .tercatat Pemegang Hak atas nama Jujud Ridowati, seluas 150 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo kepada anak Kandungnya yaitu Tergugat II (ERIKA AYU PUTRI) dan selanjutnya dibaliknamakan ke atas nama Tergugat II (ERIKA AYU PUTRI)

Pasal 7

Bahwa Para Pihak menyatakan dengan ini telah sepakat mengenai biaya dalam proses balik nama/turun waris yang timbul atas Harta Peninggalan/Pemberian sebagaimana dalam

1. Pasal 3 ayat (1) menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari Penggugat II (RHIZA ANDRIANA SAFITRI)
2. Pasal 3 ayat (2) menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari Tergugat II (ERIKA AYU PUTRI)
3. Pasal 4 ayat (1) menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari Tergugat I (JUJUD RIDOWATI)

Akta Perdamaian Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Skh hal.4 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 5 ayat (1) menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari Tergugat I (JUJUD RIDOWATI)
5. Pasal 6 ayat (3) menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari Tergugat II (ERIKA AYU PUTRI)

Pasal 8

Bahwa Para Pihak menyatakan dengan ini telah sepakat mengenai Sertifikat tanah dan bangunan rumah/Sawah atau BPKB Motor sebagaimana dalam:

1. Pasal 3 ayat (1) diserahkan/dipegang kepada Penggugat II (RHIZA ANDRIANA SAFITRI);
2. Pasal 3 ayat (2) diserahkan/dipegang kepada Tergugat II (ERIKA AYU PUTRI)
3. Pasal 4 ayat (1) diserahkan/dipegang kepada Tergugat I (JUJUD RIDOWATI)
4. Pasal 5 ayat (1) diserahkan/dipegang kepada Tergugat I (JUJUD RIDOWATI)
5. Pasal 6 ayat (3) diserahkan/dipegang kepada Tergugat II (ERIKA AYU PUTRI)

Pasal 9

Bahwa dengan adanya Perdamaian ini, maka berdasarkan Putusan Perdamaian dalam Perkara ini sebagai Dasar / Syarat administrasi untuk proses Turun Waris dan/ atau Balik Nama yaitu :

1. Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Celep Lor RT.003, RW.002, Kelurahan Dagen, kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 1304/Dagen, seluas \pm 275 M², tercatat Pemegang Hak atas nama SURANTO PANUT; di serahkan dan dibalik namakan langsung ke atas nama: RHIZA ANDRIANA SAFITRI melalui Kantor Pertanahan kabupaten Karanganyar;
2. Tanah Sawah yang terletak di Desa Karangmojo, kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 1082/Karangmojo, seluas \pm 3468 M², tercatat Pemegang Hak atas nama SURANTO PANUT; di serahkan dan dibalik namakan secara langsung ke atas nama: CORY ANJASTUTI PURYANTI $\frac{1}{4}$ bagian, RHIZA ANDRIANA SAFITRI $\frac{1}{4}$ bagian, JUJUD RIDOWATI $\frac{1}{4}$ bagian, dan ERIKA AYU PUTRI $\frac{1}{4}$ bagian; melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar;
3. Sepeda Motor merk Yamaha NMAX, Warna Putih, tahun Pembuatan 2019, dengan Nomor Rangka: MH3SG3190KJ611723, Nomor Mesin: G3E4E-1498640, No. Pol. AD. 4982 AXF, atas nama Pemegang Hak. SURANTO PANUT di serahkan dan dibalik namakan ke atas nama: ERIKA AYU PUTRI melalui Kantor Samsat Kabupaten Karanganyar dan/atau kantor Samsat Kabupaten Sukoharjo;
4. Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Mupusan, RT.003, RW.005, Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1949/ Pondok, yang tercatat Pemegang Hak atas nama Jujud Ridowati, seluas 150 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo untuk di berikan/dihibahkan dan dibalik namakan langsung ke atas nama: ERIKA AYU PUTRI melalui Kantor Pertanahan kabupaten Sukoharjo;

Pasal 9A

- (1) Bahwa terhadap Penyerahan yang telah dilakukan sebagaimana Akta Perdamaian ini maupun mengenai biaya biaya yang dikeluarkan oleh Para Pihak sebagaimana dalam Akta Perdamaian ini, Para Pihak (CORY ANJASTUTI PURYANTI, RHIZA ANDRIANA SAFITRI, JUJUD RIDOWATI dan ERIKA AYU PUTRI) menyatakan tidak akan menuntutnya dikemudian hari dan menyatakan akan menerima Kesepakatan Damai ini;
- (2) Bahwa apabila para pihak wanprestasi atau ingkar janji maka para pihak sepakat untuk menyerahkan pelaksanaan putusan perdamaian (Eksekusi) kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo.
- (3) Surat kesepakatan ini dibuat dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari

Akta Perdamaian Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Skh hal.5 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak manapun juga serta dibuat rangkap dua bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Pasal 10

Bahwa Para Pihak sepakat untuk biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pihak Kedua;

Pasal 11

Bahwa Kedua belah pihak (Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, dan Tergugat II) mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Para pihak bersengketa membenarkan isi kesepakatan perdamaian tersebut yang telah dibacakan di depan persidangan seraya memohon putusan;

Selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap Kesepakatan Perdamaian tersebut sebagaimana di bawah:

Bahwa kontruksi pernyataan perdamaian tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 BW, baik mengenai syarat formil maupun syarat materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai suatu perjanjian yang sah;

Bahwa dengan perdamaian tersebut, maka sengketa antara kedua belah pihak harus dinyatakan berakhir oleh karenanya terhadap putusan akta perdamaian ini, kedua belah pihak harus dihukum untuk melaksanakannya dengan itikad baik;

Bahwa terhadap putusan perdamaian ini, maka putusannya bersifat final dan mengikat para pihak sehingga tidak ada lagi hak untuk mengajukan upaya hukum apapun terhadap putusan perdamaian tersebut;

Bahwa biaya pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara tanggung menanggung;

Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim menjatuhkan putusannya sebagaimana di bawah;

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar para pihak;

Mengingat ketentuan Pasal 130 HIR dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan perdamaian antara para Penggugat dan para Tergugat tersebut untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara gugatan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Skh tersebut;
2. Menyatakan Kesepakatan Damai tanggal 7 September 2023 antara para Penggugat dan para Tergugat termaksud adalah sah dan mempunyai

Akta Perdamaian Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Skh hal.6 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kekuatan hukum mengikat;

- Menghukum para Penggugat dan para Tergugat tersebut untuk melaksanakan isi Kesepakatan Damai tanggal 7 September 2023 tersebut dengan sebaik-baiknya;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung untuk membayar biaya pemeriksaan perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp218.000,00 (*dua ratus delapan belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 September 2023 oleh Deni Indrayana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H. dan Yesi Akhista, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim ketua tersebut, didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Sabar Suprpta, S.H. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H.

Deni Indrayana, S.H., M.H.

Yesi Akhista, S.H.

Panitera Pengganti,

Sabar Suprpta, S.H.

Rincian Biaya (dalam rupiah)

PNBP Pendaftaran	30.000,00
Pemberkasan/ATK	90.000,00
Panggilan (Pos Indonesia)	48.000,00
PNBP Panggilan	30.000,00
Redaksi	10.000,00
Meterai	10.000,00
Jumlah	218.000,00

Terbilang: *dua ratus delapan belas ribu rupiah*

Akta Perdamaian Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Skh hal.7 dari 7 hal.